



**PUTUSAN**

Nomor 36/Pdt.G/2017/PTA.Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara **Waris Mal Waris** pada tingkat banding, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

**Siti Rasimah Simatupang binti Bustaman Simatupang**, lahir di Sibolga pada tanggal 13 April 1977, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Tempat tinggal di Jalan Hang Lekiu No.17-C Kelurahan Suka Mulya Kecamatan Sail Kota Pekanbaru, dahulu **Penggugat I**, sekarang sebagai **Pembanding I**;

**Siti Asrah Simatupang, A.MK binti Bustaman Simatupang**, Lahir di Sibolga pada tanggal 01-07-1979, Agama Islam, Pendidikan D-III, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempat tinggal di Jalan Mojopahit Aek Manis Sibolga Selatan, dahulu **Penggugat II**, sekarang sebagai **Pembanding II**;

**Nurchahaya Simatupang binti Bustaman Simatupang**, Lahir di Sibolga pada tanggal 03-12-1983, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Tempat tinggal di Jalan Elang No.11 Kelurahan Pancuran Bambu Kecamatan Sibolga Sambas Kota Sibolga, dahulu **Penggugat III**, sekarang sebagai **Pembanding III**;

**Salmi Saputra Simatupang bin Julfaisal Simatupang**, Lahir di Sibolga pada tanggal 10-11-1999, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Pelajar, Tempat tinggal Dusun II Desa Sipan Kecamatan Sarudik Kabupaten Tapanuli Tengah dahulu **Penggugat IV**, sekarang sebagai **Pembanding IV**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Syalmi Saputri Simatupang binti Julfaisal Simatupang**, Lahir di Sibolga pada tanggal 10-11-1999, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Pelajar, Tempat tinggal Dusun II Desa Sipan Kecamatan Sarudik Kabupaten Tapanuli Tengah, dahulu **Penggugat V**, sekarang sebagai **Pembanding V**;

Dalam hal ini Para Penggugat diwakili oleh Syafaruddin Lubis, S.H. dan Ahmad Solihin, S.H., Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum "Syafaruddin Lubis, S.H & Associates" berkantor di Jln. Elang No.11 Kelurahan Pancuran Bambu Kecamatan Sibolga Sambat Kota Sibolga berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Oktober 2016, dahulu Kuasa Penggugat-Penggugat, sekarang sebagai Kuasa **Para Pembanding**;

**melawan**

**Marina Apriani Simatupang binti Bustaman Simatupang**, Tempat tinggal di Jalan M.H.Samosir No.22 Kelurahan Aek Manis Kecamatan Sibolga Selatan Kota Sibolga, dahulu **Tergugat I**, sekarang sebagai **Terbanding I**;

**Marsyal Taher Simatupang bin Bustaman Simatupang**, Tempat tinggal di Jalan Jendral Sudirman No.36 Kelurahan Aek Parombunan Kecamatan Sibolga Selatan Kota Sibolga, dahulu **Tergugat II**, sekarang sebagai **Terbanding II**;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Denny Silver, S.H, Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum "Denny Silver, S.H & Associates" berkantor di Jalan Mesjid No.22 Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Nopember 2016, dahulu Kuasa **Tergugat-Tergugat**, sekarang sebagai Kuasa **Para Terbanding**;

**Pimpinan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Sibolga**, Alamat di Jalan Brigjen Katamso No.3 Sibolga, dahulu **Turut Tergugat**, sekarang sebagai **Turut Terbanding**;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

**DUDUK PERKARA**

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sibolga Nomor 107/Pdt.G/2016/PA.Sbga. tanggal 12 Januari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 *Rabiul Akhir* 1438 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan perkara Nomor 107/Pdt.G/2016/PA.Sbga gugur;
2. Menghukum Penggugat-Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.451.000,00 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sibolga bahwa Para Penggugat/Para Pembanding melalui kuasanya pada tanggal 27 Januari 2017 telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Sibolga Nomor 107/Pdt.G/2016/PA.Sbga tanggal 12 Januari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 *Rabiul Akhir* 1438 *Hijriyah*, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 31 Januari 2017;

Bahwa permohonan banding tersebut yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di Kepaniteraan banding Pengadilan Tinggi Agama Medan Register Nomor 36/Pdt.G/2017/PTA.Mdn, tanggal 10 April 2017, untuk selanjutnya kepada Hakim Majelis yang ditunjuk sebagai *judex facti* di tingkat banding telah memeriksa proses pemeriksaan perkara ini dan mengadakan ulang sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Membaca memori banding Pembanding tanggal 20 Pebruari 2017, sedangkan Para Terbanding dan Turut Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding, sesuai surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Sibolga tanggal 6 Maret 2017;

Bahwa Pembanding telah menggunakan haknya membaca berkas perkara (*inzage*) sesuai surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Sibolga tanggal 20 Pebruari 2017, sedangkan Para Terbanding dan Turut Terbanding tidak menggunakan haknya untuk membaca berkas perkara (*inzage*), sesuai surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Sibolga tanggal 6 Maret 2017.



### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding para Pembanding melalui kuasanya yang disertai penyerahan bukti pembayaran biaya banding telah diajukan dalam waktu masa banding pada tanggal 27 Januari 2017, sesuai ketentuan pasal 199 ayat (1) dan (4) *R. Bg, jo. pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan*. Permohonan banding *a quo* telah diajukan ke Pengadilan Tinggi Agama Medan, sebagai yang berwenang mengadili perkara ini pada tingkat banding, sesuai petunjuk pasal 51 ayat (1), pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, *jo. pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman*. Atas dasar ketentuan Undang-Undang tersebut, maka secara formil permohonan banding *a quo* dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah membaca dan menelaah dengan seksama rangkaian jalannya cara pemeriksaan dan pertimbangan hukum putusan perkara ini di tingkat pertama, telah kelihatan dengan jelas beberapa hal ketidakcermatan Majelis Hakim tingkat pertama dalam memeriksa perkara ini sebagaimana diuraikan berikut ini;

Menimbang, bahwa pada relaas panggilan sidang pertama kepada kuasa para Penggugat tercatat tidak bertemu di alamat yang tercantum dalam surat gugatan dan Kepala Desa setempat tidak bersedia menerima/ menandatangani relaas panggilan tersebut, karena yang bersangkutan tidak terdaftar sebagai penduduknya serta tidak melaporkan secara resmi keberadaan kantornya pada alamat tersebut. Sedangkan kepada Penggugat I, II, III, IV dan V tidak ada bukti relaas panggilan. Namun pada sidang pertama tanggal 10 Nopember 2016 para Penggugat hadir dengan kuasa para Penggugat (tanpa disebut siapa kuasa yang hadir dari dua orang kuasa tersebut). Dan para Tergugat dan kuasanya hadir serta turut Tergugat juga hadir;

Menimbang, bahwa pada sidang pertama tersebut di atas, oleh Majelis Hakim telah mengusahakan perdamaian di antara pihak-pihak yang bersengketa, akan tetapi tidak berhasil dan kemudian dilanjutkan dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan upaya mediasi. Kemudian pada sidang tersebut oleh Hakim Ketua menunda persidangan sampai tanggal 15 Desember 2016 dengan perintah kepada para pihak yang bersengketa supaya hadir tanpa dipanggil lagi. Namun pada sidang tersebut oleh kuasa para Penggugat tidak memberikan penjelasan tentang kebenaran alamatnya yang disebutkan dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa pada sidang lanjutan tanggal 15 Desember 2016, oleh para Penggugat dan kuasanya serta Turut Tergugat tidak ada yang hadir tanpa alasan hukum yang sah. Sedangkan para Tergugat dan kuasanya hadir. Selanjutnya oleh Hakim Ketua menunda sidang sampai tanggal 12 Januari 2017 dengan perintah supaya para Penggugat/kuasanya dan Turut Tergugat dipanggil lagi untuk sidang lanjutan. Sedangkan kepada para Tergugat/kuasanya diperintahkan hadir tanpa dipanggil lagi;

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 15 Desember 2016 tersebut, oleh para Tergugat telah mengajukan keberatan atas alamat kuasa para Penggugat, karena alamat yang disebutkan dalam surat gugatan, adalah alamat/rumah orang tua para Tergugat dan para Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk sidang tanggal 12 Januari 2017, kepada kuasa para Penggugat telah diantarkan relaas panggilan sidang, akan tetapi tidak bertemu dan Kepala Desa setempat tetap tidak bersedia menerima panggilan tersebut, karena yang bersangkutan bukan warganya;

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 12 Januari 2017 oleh kuasa/para Penggugat tidak ada yang hadir tanpa alasan hukum yang sah. Sedangkan para Tergugat (tanpa kuasanya) dan Turut Tergugat didampingi kuasanya hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan rangkaian proses persidangan tersebut di atas, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibolga berkesimpulan dan memutus perkara ini dengan menggugurkan gugatan para Penggugat dengan pertimbangan sebagaimana termuat dalam putusan Nomor 107/Pdt.G/2016/PA. Sbga, tanggal 12 Januari 2017;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibolga telah keliru memutus perkara ini dengan gugur, karena senyatanya para Penggugat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kuasanya telah pernah hadir pada sidang pertama, sehingga bertentangan dengan ketentuan hukum yang tercantum pada pasal 148 *R.Bg*, dengan pengertian, putusan gugur dapat diterapkan ketika para Penggugat tidak pernah hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selain dari kekeliruan Majelis Hakim tersebut di atas, juga telah lalai mencermati hal-hal lain yaitu:

1. Keabsahan alamat kuasa para Penggugat yang tidak jelas menurut ketentuan peraturan yang berlaku, karena pihak Kepala Desa setempat tidak membenarkan alamat tersebut sebagai alamat kuasa para Penggugat, sehingga tidak memiliki asas legalitas yang dapat dijadikan sebagai fakta sebagaimana mestinya dan beralasan menyatakan alamat kuasa tersebut kabur;
2. Berkaitan dengan pemberian kuasa oleh para Penggugat kepada Syafaruddin Lubis, S.H. dan Ahmad Solihin, S.H. Advokat/ Pengacara, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 17 Oktober 2016. Namun setelah melihat foto kopi Kartu Tanda Advokat penerima kuasa, ternyata Syafaruddin Lubis, S.H. yang masih berlaku Kartu Tanda Advokatnya sampai tanggal 31 Desember 2018, sedangkan Ahmad Solihin, S.H. telah berakhir masa berlakunya pada tanggal 23 Oktober 2016. Dengan demikian, maka surat gugatan yang diajukan oleh dua orang kuasa yang berbeda status keabsahan beracara di muka pengadilan menjadi cacat formil yang termasuk sebagai keadaan gugatan yang kabur dari segi alamat *legal standing* pihak Penggugat formilnya;
3. Dilihat dari keberatan kuasa Ahmad Solihin, S.H. yang menyatakan telah memberitahukan kehadirannya pada sidang tanggal 12 Januari 2017 dengan bukti telah mengisi buku daftar tamu yang menuliskan Tanggal 12 Januari 2017, Nama Ahmad Solihin, Alamat Medan dan Tandatangan, telah memberi gambaran yang lebih jelas tentang kekaburan alamat penerima kuasa dengan menulis di Medan, bukan di alamat seperti dalam surat gugatan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





4. Berkaitan dengan pengajuan banding oleh kuasa Ahmad Solihin, S.H. dengan melampirkan Kartu Tanda Advokat yang berlaku sampai dengan tanggal 23 Oktober 2018 merupakan bukti pengajuan banding tersebut diajukan dengan *legal standing* yang sah. Namun tidak dapat dijadikan alasan pembenaran terhadap proses yang berjalan sebelumnya di Pengadilan Agama Sibolga dalam perkara ini dengan Kartu Tanda Advokat yang tidak berlaku lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan hukum tersebut di atas, oleh Majelis Hakim tingkat banding berkesimpulan telah sepatutnya menjatuhkan putusan atas perkara ini dengan membatalkan putusan Pengadilan Agama Sibolga *a quo*, untuk selanjutnya mengadili sendiri dengan menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvanklijk Verklaard*), sebagaimana selengkapnya pada diktum putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa para Penggugat sebagai pihak yang kalah, sesuai ketentuan pasal 192 ayat (1) dan pasal 193 ayat (1) dan (5) *R. Bg*, maka kepada para Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat pertama dan tingkat banding sebesar yang tercantum pada diktum putusan di bawah ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

#### MENGADILI

- Menerima permohonan banding para Pembanding/Kuasanya;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Sibolga Nomor 107/Pdt.G/2016/PA. Sbgg, tanggal 12 Januari 2017, bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1438 Hijriyah;

#### Dengan Mengadili Sendiri:

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvanklijk Verklaard*);
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini pada tingkat pertama sejumlah Rp.451.000.00., (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

- Menghukum para Pembanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000.00,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Selasa, tanggal 2 Mei 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 *Syaban* 1438 *Hijriyah* oleh kami ; **Drs. H. M. Kamil Khatib, S.H., M.H.** Hakim Tinggi yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Pahlawan Harahap, S.H., M.A.** dan **Dr. H. Chazim Maksalina, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Azhari, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak-pihak yang berperkara.

**Ketua Majelis**

d.t.o

**Drs. H. M. Kamil Khatib, S.H., M.H**

**Hakim Anggota**

d.t.o

**Hakim Anggota**

d.t.o

**Drs. H. Pahlawan Harahap, S.H., M.A Dr. H. Chazim Maksalina, M.H**

**Panitera Pengganti**

d.t.o

**Azhari, S.H., M.H**

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Proses	Rp.139.000,00
2. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,00
3. Biaya Meterai	<u>Rp. 6.000,00</u>





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah      Rp.150.000,00      (Seratus lima puluh ribu rupiah)

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id      Telp : 021-384 3348 (ext.318)